

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**UPAYA PEMBERIAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BULU
TANGKIS NON-PELATNAS MELALUI KONTRAK DENGAN
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)**

OLEH:

EUGENIA RACHEL WIYARTA

NPM: 6051901020

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022/2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eugenia Rachel Wiyarta

NPM : 6051901020

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Upaya Pemberian Pelindungan Hukum bagi Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas melalui Kontrak dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Eugenia Rachel Wiyarta)

6051901020

ABSTRAK

Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga terbesar di dunia dan menjadi salah satu olahraga yang paling digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai olahraga yang besar dan semakin berkembang, muncul fenomena dan tantangan baru di dalamnya yang harus dihadapi oleh para pelaku olahraga. Penelitian ini bermaksud untuk membedah masalah adanya kategori atlet bulu tangkis yang belum diwadahi aturan hukum dan membutuhkan perlindungan hukum. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun keperluannya dibentuknya seperangkat aturan hukum bagi atlet tersebut dalam ranah hukum keperdataan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan didukung oleh studi pustaka peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang diangkat, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan solusi dari masalah tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang wajar bagi atlet yang bersangkutan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan yang menuntun adanya gagasan untuk membentuk kontrak bagi atlet bulu tangkis. Kontrak tersebut perlu disusun sedemikian rupa agar dapat menciptakan perlindungan dan kepastian hukum yang wajar bagi para pihaknya. Mengingat, atlet adalah sosok penting dalam perkembangan olahraga dan membawa nama negara ke kancah dunia. Akan tetapi, perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat mempengaruhi pelaku olahraga dengan adanya seperangkat aturan baru.

Kata Kunci: *bulu tangkis, atlet, kontrak.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari menjalani masa perkuliahan hingga menyusun penelitian serta penulisan hukum ini, mustahil bagi penulis untuk dapat menyelesaikan seluruh dinamika masa perkuliahan. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua serta kakak penulis yang terkasih, yakni Papa, Mama, dan Evan Wiyarta yang selalu memberikan banyak doa, dukungan, motivasi baik secara moril maupun materil kepada penulis, di mana hal tersebut sangat bernilai bagi penulis dalam menjalani perkuliahan ini.
2. Seluruh anggota keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis.
3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, telah memberikan arahan, pengetahuan, pemikiran, dan nasihatnya kepada penulis.
4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran kepada penulis.
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis atas segala arahan dan masukannya selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dekan, Wakil Dekan, seluruh jajaran dosen, dan seluruh pegawai di Fakultas Hukum UNPAR atas segala dedikasi, ilmu, waktu, dan segala kebaikan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap teman-teman, mentor, dan alumni Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) Fakultas Hukum UNPAR sebagai pihak-pihak dalam organisasi yang telah memberikan penulis banyak pengalaman, pengetahuan, dan saran yang berharga selama masa perkuliahan.

8. Seluruh sahabat penulis sedari masa sekolah, Theresia Eva, Jessica Anastasia, Stephanie Graciela, Ullyvia Oktaviandra, Davina Daudina, Shania Sulistio atas segala semangat, hiburan, nasihat, dan dukungan dalam segala situasi dan dalam bentuk apapun yang selalu kalian berikan kepada penulis di mana hal tersebut sangat mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan.
9. Sahabat penulis lainnya, Andry Wijaya, Gilang Korda, Alexandra Maria, Jesslyn Luison, Rachma Kusumadinah, Joshua Suwandi, William Jose, Yemima Stefanya, Chaterine Suryadi, Stella Steshka, Jessica Saladina, Felix Bernardo, Jonathan Simatupang, Benedicta Winni, atas segala dukungan, masukan, hiburan, doa, serta kebaikan yang kalian berikan kepada penulis.
10. Anggota kelompok Astrajingga Piala Internal VIII, anggota kelompok Utrecht Piala Internal X, dan delegasi NMCC Bulaksumur V atas segala kebersamaan yang telah dilalui, di mana hal tersebut tidak hanya memberikan penulis suatu pembelajaran, namun juga memberikan pengalaman dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi penulis.
11. Axel Leonardo, yang telah menemani dan mengisi hari-hari penulis. Terima kasih atas segala waktu, dukungan, bantuan, kesabaran, kesediaannya untuk berbagi cerita, dan atas segala hal yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun turut berperan dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, kiranya penulisan ini dapat bermanfaat, memberikan kontribusi kepada pihak yang memiliki kepentingan, maupun bagi perkembangan ilmu.

Bandung, 15 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	13
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	13
3.1 Tujuan Penelitian	13
3.2 Manfaat Penelitian	13
4. Metode Penelitian	14
4.1 Pendekatan	14
4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN TERHADAP ATLET PELATNAS DENGAN ATLET NON-PELATNAS DALAM OLAHRAGA BULU TANGKIS DI INDONESIA

1. Pendahuluan	18
2. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	19
2.1 Keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan	19
2.2 Kegiatan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan	19
2.3 Pihak-Pihak dalam Olahraga.....	24
3. Bulu Tangkis sebagai Cabang Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	32
3.1 Pengertian Bulu Tangkis	33
3.2 Komponen dalam Olahraga Bulu Tangkis.....	33
4. Perkembangan dan Pengorganisasian Olahraga Bulu Tangkis di Indonesia	35
4.1 Sejarah dan Perkembangan Bulu Tangkis di Indonesia	35
4.2 Pihak-Pihak dalam Bulu Tangkis di Indonesia	36
4.3 Pengorganisasian Olahraga Bulu Tangkis di Indonesia	41
4.4 Kategori Atlet Bulu Tangkis	42

4.5 Kedudukan Hukum Atlet Bulu Tangkis di Indonesia berdasarkan Kategori	45
5. Sejarah dan Perkembangan Bulu Tangkis.....	46

BAB III HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ATLET BULU TANGKIS KATEGORI PROFESIONAL DENGAN PERSATUAN BULU TANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)

1. Pendahuluan	49
2. Kontrak atau Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	49
2.1 Pengertian.....	49
2.2 Jenis-Jenis Perjanjian/Kontrak.....	53
2.3 Syarat Keabsahan Perjanjian/Kontrak.....	55
2.4 Asas-Asas dalam Perjanjian/Kontrak.....	58
2.5 Fungsi Kontrak.....	61
2.6 Hubungan Kontraktual	61
3. Kontrak Atlet di Indonesia	62
3.1 Nilai Kontrak.....	63
3.2 Kewajiban Atlet	65
3.3 Kewajiban Organisasi/Klub	66
3.4 Hak Penampilan	68
3.5 Evaluasi	68
3.6 Doping.....	69
3.7 Regulasi.....	69
4. Kontrak Atlet Bulu Tangkis Pelatnas dengan PBSI.....	70
5. Perbandingan Atlet Bulu Tangkis Pelatnas dengan Kategori Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas dalam Hubungannya dengan PBSI.....	74

BAB IV ANALISIS UPAYA PEMBERIAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BULU TANGKIS NON-PELATNAS MELALUI PEMBENTUKAN KONTRAK DENGAN PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)

1. Pendahuluan	78
2. Kebutuhan Pembentukan Kontrak yang Memuat Penetapan Syarat Kontraktual bagi Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas	78
2.1 Kewenangan PBSI dalam Penyelenggaraan Bulu Tangkis di Indonesia	78
2.2 Kategori Atlet Bulu Tangkis di Indonesia	79
2.3 Ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan dan Perbandingannya dengan Fakta di Lapangan.....	81
2.4 Kontrak sebagai Wadah Pemberian Pelindungan serta Kepastian Hukum	82
3. Substansi dalam Kontrak Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas Kdengan PBSI.....	83
3.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kontrak	84

3.2 Ruang Lingkup Kontrak.....	86
3.3 Jangka Waktu Kontrak.....	86
3.4 Pendapatan bagi Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas di Indonesia	86
3.5 Fasilitas bagi Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas di Indonesia	87
3.6 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	88
3.7 Kewajiban-Kewajiban Para Pihak.....	89
3.8 Regulasi Bulu Tangkis	90

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	92
2. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak zaman lampau, manusia mencari cara untuk menjaga tubuhnya tetap sehat untuk berkegiatan. Untuk melakukan aktivitas, seseorang harus memiliki kondisi fisik dan psikis yang baik atau harus berada dalam keadaan sehat. Hippocrates yang dikenal sebagai “Bapak Kedokteran” dari Yunani Kuno menyatakan bahwa cara paling aman untuk memperoleh kesehatan salah satunya dengan memberikan tubuh makanan dan olahraga yang cukup, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Olahraga pada umumnya diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia demi kebugaran serta meningkatkan imunitas tubuh agar terjaga kesehatannya.¹ Selain untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis, olahraga juga dapat menjadi sumber kesenangan dan hiburan. Seperti halnya pertandingan olahraga yang melibatkan orang secara langsung dengan aktif tampil di lapangan maupun secara tidak langsung dengan menonton dan mendukung pertandingan olahraga.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (yang selanjutnya disebut “**Undang-Undang Keolahragaan**”) memberi definisi soal olahraga, yaitu:²

“Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.”

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan baik tubuh maupun pikiran yang mengembangkan potensi dikategorikan sebagai olahraga. Pasal 17 Undang-Undang Keolahragaan membagi ruang lingkup olahraga yaitu meliputi kegiatan:³

¹ Lutfi Dawamah, et.al., *Budaya Berolahraga Masyarakat Desa Banaran untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh* (Tulungaung: Biru Atma Jaya, 2021), hlm. 11.

² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.

³ *Id.*, Pasal 17.

a. Olahraga Pendidikan;

Olahraga pendidikan diselenggarakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.⁴

b. Olahraga Masyarakat;

Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga yang bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, membangun hubungan sosial, dan tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan memajukan olahraga masyarakat.⁵

c. Olahraga Prestasi.

Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.⁶

Jenis olahraga terdapat sangat banyak jumlahnya, bahkan hingga memiliki cabang-cabang olahraga tersendiri yang sering kali dilombakan dalam acara kompetisi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga yang dipertandingkan tersebut adalah olahraga yang dikategorikan atau dimaksud

⁴ *Id.*, Pasal 18.

⁵ *Id.*, Pasal 19.

⁶ *Id.*, Pasal 20.

sebagai olahraga prestasi sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Keolahragaan. Kompetisi terbesar seperti Olimpiade yang terakhir kali diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada tahun 2021 merupakan salah satu kompetisi yang bersejarah bagi Indonesia. Melalui Olimpiade Tokyo, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas melalui cabang olahraga bulu tangkis dari nomor ganda putri untuk pertama kalinya yang dijuarai oleh Greysia Polii dan Apriyani Rahayu. Setelah penantian lama semenjak Olimpiade Barcelona 1992, akhirnya Indonesia meraih emas dengan kemenangan 21-19 dan 21-15 atas Chen Qingchen/Jia Yifan asal China.⁷ Dalam setiap kompetisi nasional dan internasional, bulu tangkis umumnya menjadi olahraga utama yang menjadi kekuatan Indonesia dalam mencetak prestasi dalam beberapa tahun terakhir.

Bulu tangkis atau *badminton* merupakan suatu olahraga menggunakan raket yang dimainkan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang untuk sektor tunggal atau 2 (dua) pasangan yang berarti 4 (empat) orang untuk sektor ganda yang saling berlawanan. Olahraga bulu tangkis sendiri baru resmi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di olimpiade sejak Olimpiade Barcelona pada tahun 1992.⁸ Setelah resmi menjadi cabang olahraga di Olimpiade Barcelona 1992, bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang berkembang pesat di banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mencetak prestasi dalam sejarah dunia bulu tangkis. Dalam perkembangannya di Indonesia, semakin banyak bermunculan atlet berprestasi yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Bulu tangkis pun menjadi salah satu olahraga favorit di Indonesia, baik untuk dimainkan dan/atau menjadi pertandingan favorit yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

⁷ NN, *Kemenangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pertahankan tradisi emas Olimpiade*, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/media-58061138>, pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 21.45 WIB.

⁸ NN, *Sejarah Bulu Tangkis Dunia dan Indonesia, Begini Asal Usulnya*, diakses melalui <https://kumparan.com/info-sport/sejarah-bulu-tangkis-dunia-dan-indonesia-begini-asal-usulnya-1w8cwtxfpAc/full>, pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 21.57 WIB.

Sejarah mengesankan bulu tangkis Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi atlet-atletnya. Apabila mengacu pada Undang-Undang Keolahragaan, tidak ditemukan terminologi “atlet” di dalamnya, namun ditemukan terminologi “olahragawan” yang diberi pengertian sebagai berikut:⁹

“Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.”

Selain itu, terdapat beberapa pengertian “atlet” menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya (Rusdianto Saputro, 2014).
2. Individu yang terlibat dalam aktivitas olahraga dengan memiliki prestasi di bidang olahraga tersebut dapat dikatakan bahwa individu itulah yang dimaksud dengan atlet (Yuwanto & Sutanto, 2012).

Apabila mengacu pada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “atlet” diberi pengertian sebagai berikut:

“Atlet/at.let/atlét/n olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan).”

Dari ketiga rumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa atlet dapat disebut juga sebagai olahragawan karena memiliki makna yang sama. Olahragawan dan atlet adalah orang yang berolahraga dan mengikuti suatu perlombaan secara signifikan, di mana orang tersebut memiliki bakat khususnya dalam cabang olahraga tertentu yang kemudian dijadikannya sebagai sarana untuk mencetak prestasi.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan, disebutkan bahwa olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.¹⁰ Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan

⁹ *Supra Note 2*, Pasal 1 angka 6.

¹⁰ *Id.*, Pasal 57 ayat (1).

olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya, sementara olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Pada umumnya, seorang olahragawan profesional akan menekuni 1 (satu) cabang olahraga tertentu dan memiliki prestasi di cabang tersebut. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Keolahragaan dinyatakan bahwa setiap orang dapat dikategorikan sebagai olahragawan profesional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹

- “a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;*
- b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan*
- c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.”*

Tentunya setiap olahragawan juga mengemban kewajiban yang menjadi pedomannya dalam melaksanakan profesi sebagai pelaku olahraga. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Keolahragaan, disebutkan bahwa setiap olahragawan berkewajiban:¹²

- “a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;*
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;*
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan*
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.”*

Setiap cabang olahraga membutuhkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga. Olahraga bulu tangkis di Indonesia dinaungi oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia sebagai pihak yang secara resmi mengatur kegiatan bulu tangkis di Indonesia. PBSI mengatur manajemen, peraturan yang berlaku, dan kompetisi bagi atlet yang berada di bawah naungannya. Setiap tahunnya, PBSI merilis daftar atlet yang tergabung dalam pemusatan latihan nasional dan diawasi langsung oleh jajaran PBSI atau dinaungi secara resmi oleh negara. Pada tahun 2022, PBSI merilis sebanyak 88 nama atlet yang menjadi penghuni Pelatnas dan dipanggil berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/007/1.3/2022 tanggal

¹¹ *Id.*, Pasal 59 ayat (2).

¹² *Id.*, Pasal 61.

24 Januari 2022.¹³ Para atlet tersebut ditentukan berdasarkan evaluasi dari penghuni tahun sebelumnya dan telah melalui seleksi nasional atau pemantauan tim pelatih. PBSI telah menetapkan kriteria dan parameter performanya sendiri sebagai bahan pertimbangan baik untuk promosi maupun degradasi para atlet.¹⁴ Parameternya antara lain prestasi, usia, durasi, hingga karakter para atlet. Pada faktanya, tidak sedikit pula terdapat sejumlah atlet yang mengundurkan diri atau memilih berkarier menjadi atlet profesional secara independen yang tidak berada di bawah naungan Pelatnas. Hal tersebut dilandasi berbagai alasan, seperti tidak berkembang selama di Pelatnas, kelelahan, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, dan alasan lainnya.

Atlet yang tergabung atau terdaftar dalam Pelatnas PBSI di Cipayung adalah yang disebut sebagai atlet Pelatnas. Sementara atlet profesional atau atlet independen atau disebut juga atlet non-Pelatnas merupakan atlet yang tidak tergabung dalam PBSI dan bertanding secara mandiri tanpa dinaungi negara. Atlet non-Pelatnas pun dapat mengikuti turnamen bulu tangkis internasional secara aktif. Dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan bagi atlet di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan yang akan diberikan kepada induk organisasi cabang olahraga (yang dalam hal ini berarti PBSI) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain besar olahraga nasional. Sementara, Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada induk organisasi cabang olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah. Pada umumnya, atlet Pelatnas dalam setiap turnamennya biaya akomodasi serta kebutuhan lain akan ditanggung oleh PBSI yang mendapatkan sumber dana tersebut dari Pemerintah, berbeda

¹³ NN, *PBSI Panggil 88 Atlet ke Pelatnas Bulu Tangkis Tahun 2022, Ini Daftarnya*, diakses melalui <https://sport.tempo.co/read/1555019/pbsi-panggil-88-atlet-ke-pelatnas-bulu-tangkis-tahun-2022-ini-daftarnya/full&view=ok>, pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 17.26 WIB.

¹⁴ Muhammad Ramdan, *Turnamen Minim, PBSI Tetap Berlakukan Promosi dan Degradasi Atlet Pelatnas*, diakses melalui <https://badminton.skor.id/turnamen-minim-pbsi-tetap-berlakukan-promosi-dan-degradasi-atlet-pelatnas-01355243>, pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 20.48 WIB.

halnya dengan atlet profesional non-Pelatnas yang harus membiayai biaya akomodasi secara pribadi ketika hendak tampil dalam sebuah turnamen, salah satunya dengan cara mencari sponsor atau dibiayai oleh klub apabila ia bergabung dengan klub tertentu. Situasi tersebut menunjukkan terdapat perlakuan berbeda dari PBSI kepada kedua kategori atlet tersebut, sedangkan Pemerintah memberikan sejumlah pembiayaan dengan tujuan PBSI dalam hal ini harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga secara keseluruhan tidak terbatas hanya kepada atlet yang berada dalam naungan Pelatnas. Tentunya mengurus segala keperluan dan fasilitas latihan secara mandiri cenderung lebih rumit dan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Hal tersebut yang dialami oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pasangan yang dijuluki *The Daddies* harus mencari sponsor yang dapat membantunya berlaga di turnamen internasional ketika memutuskan untuk melanjutkan karier menjadi atlet profesional pada tahun 2019.¹⁵

Pada umumnya, atlet bulu tangkis akan mendapatkan gaji berdasarkan prestasi yang didapatkan selama 1 (satu) tahun. Selain dengan cara memenangkan turnamen, gaji tersebut juga didapat dari sponsor, hadiah yang diperoleh dari klub, hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan kontrak individu. Nominal uang yang dapat diperoleh dari kontrak individu akan didasarkan pada beberapa penilaian, seperti *ranking* atlet menurut *Badminton World Federation*, usia atlet, catatan prestasi, riwayat cedera, dan penampilan atlet di lapangan. Sementara seorang atlet non-Pelatnas pada umumnya menerima pendapatan dari kontrak sebuah perusahaan atau sponsor-sponsor tertentu. Atlet non-Pelatnas harus mencari sponsor atau terkadang menerima sebuah tawaran dari perusahaan tertentu agar dapat membantunya mengikuti turnamen yang membutuhkan sejumlah biaya.¹⁶

¹⁵ Ervan Yudhi Tri Atmoko, *Kisah Ahsan/Hendra, Pernah "Putus" di Tengah Jalan hingga Temukan Titik Kebangkitan*, diakses melalui <https://www.kompas.com/sports/read/2021/07/27/07103968/kisah-ahsan-hendra-pernah-putus-di-tengah-jalan-hingga-temukan-titik?page=all>, pada 17 Mei 2022, pukul 13.51 WIB.

¹⁶ NN, *Selalu Buat Masyarakat Umum Penasaran, Ternyata Segini Gaji Seorang Atlet Bulu Tangkis, Nilainya Mencapai Puluhan Ribu Dolar*, diakses melalui <https://pop.grid.id/read/302426361/selalu>

BWF selaku federasi bulu tangkis dunia memiliki anggaran dasar atau yang disebut juga sebagai statuta. Dalam statuta BWF, diatur berbagai peraturan yang menjadi pedoman dan harus dipatuhi oleh seluruh atlet serta pihak-pihak terkait yang terbagi ke dalam 5 (lima) *chapter*. Statuta BWF pada pokoknya mengatur soal pimpinan dalam organisasi tersebut, kode etik, proses pemeriksaan perkara, peraturan terkait turnamen, dan peraturan terkait turnamen dalam skala level tertentu.¹⁷ Perilaku dan aktivitas atlet pun turut diperhatikan oleh BWF. Seorang atlet tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan integritas olahraga bulu tangkis baik di dalam maupun di luar lapangan. Selain BWF, PBSI juga turut memperhatikan pedoman BWF terhadap atlet-atletnya dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap atlet bulu tangkis Indonesia, seperti yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2012, yaitu kasus *match fixing* yang dilakukan oleh Greysia Polii/Meillana Jauhari¹⁸ dan tahun 2017 serta 2021, yaitu kasus pencurian umur oleh beberapa atlet junior.¹⁹

PBSI memiliki sistem kontrak individu sejak tahun 2013.²⁰ Selain mengatur soal kebijakan yang harus dipatuhi, para atlet Pelatnas difasilitasi oleh PBSI untuk berhubungan dengan sejumlah calon sponsor yang mengajukan tawaran. Nilai kontrak diukur dengan parameter prestasi atlet, semakin tinggi prestasi maka nilai kontrak yang didapat akan semakin besar. Dengan sistem kontrak tersebut, diharapkan akan memotivasi khususnya atlet-atlet muda untuk mencetak prestasi. Selama ini untuk mendukung performa atlet

[buat-masyarakat-umum-penasaran-ternyata-segini-gaji-seorang-atlet-bulu-tangkis-nilainya-mencapai-puluhan-ribu-dolar?page=all](#), pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 18.09 WIB.

¹⁷ BWF Statutes, diakses dari <https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/>, pada tanggal 15 April 2022, pukul 23.14 WIB.

¹⁸ Aditya Fahmi Nurwahid, *Catatan Match Fixing yang Menjerat Pebulu Tangkis Indonesia, Termasuk Skandal Olimpiade 2012*, diakses melalui <https://badminton.skor.id/catatan-match-fixing-menjerat-pebulu-tangkis-indonesia-termasuk-skandal-olimpiade-2012-01363411>, pada tanggal 16 April 2022, pukul 00.54 WIB.

¹⁹ Irsyan Hasyim, *PBSI Hukum Atlet Jaya Raya karena Pencurian Umur, MPBI Beri 3 Catatan*, diakses melalui <https://sport.tempo.co/read/1448280/pbsi-hukum-atlet-jaya-raya-karena-pencurian-umur-mpbi-beri-3-catatan>, pada tanggal 16 April 2022, pukul 01.06 WIB.

²⁰ NN, *PBSI Garap Mekanisme Perpanjangan Kontrak Sponsor Individu Atlet Pelatnas*, diakses melalui <https://pbsi.id/2014/11/14/pbsi-garap-mekanisme-perpanjangan-kontrak-sponsor-individu-atlet-pelatnas/>, pada tanggal 16 April 2022, pukul 07.43 WIB.

menuju turnamen, PBSI mencari pemasukan yang didapatkannya melalui kontrak individu dengan menjadikan atlet-atletnya sebagai “magnet” bagi calon sponsor. Kontrak individu tersebut menjadi alat yang penting untuk membuat atlet Pelatnas dapat semakin berkembang dari sisi kesejahteraan dan tetap utuh sebagai kesatuan.²¹

Pada pokoknya, PBSI sebagai federasi wajib menjaga integritas dan mengamati para atlet bulu tangkis terutama yang berada di bawah naungannya. Merujuk pada fakta tersebut, jika atlet yang tidak mematuhi ketertiban umum atau integritas olahraga bulu tangkis merupakan atlet profesional yang tidak dinaungi oleh Pelatnas, persoalan akan menjadi berbeda. Permasalahan tersebut menimbulkan kelimpungan, apakah PBSI selaku federasi masih memiliki tanggung jawab atas seorang atlet profesional non-Pelatnas atau apakah keduanya tidak lagi terikat pada kontrak seperti atlet Pelatnas yang mengatur hubungan hukum masing-masing pihak. Atlet yang berada di bawah naungan Pelatnas memiliki kontrak individu yang relatif konkret. Apabila ditinjau dari fakta yang ada, untuk dapat mengikuti turnamen dalam kancah internasional, BWF mewajibkan atlet harus didaftarkan oleh badan bulu tangkis negara asalnya dan tidak bisa mendaftarkan diri secara individual.²² Oleh karena itu, dapat disimpulkan masih terdapat peranan negara dan PBSI apabila atlet profesional non-Pelatnas sekalipun hendak mengikuti turnamen internasional. Akan tetapi, apa yang menjadi hak serta kewajiban bagi atlet non-Pelatnas dan PBSI dalam proses mengikuti turnamen internasional menjadi pembahasan yang abu-abu.

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Keolahragaan, pada pokoknya setiap orang harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikategorikan sebagai olahragawan

²¹ Putra Permata Tegar Idaman, *Lee Zii Jia dan Jalan yang Pernah Ditempuh Indonesia*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220124150022-171-750529/lee-zii-jia-dan-jalan-yang-pernah-ditempuh-indonesia>, pada 24 Juni 2020, pukul 09.27 WIB.

²² BWF Statutes, Section 5.2.1.

profesional. Dengan melihat pada fakta adanya keberadaan atlet non-Pelatnas, apabila atlet tersebut memenuhi kualifikasi sebagai olahragawan profesional, maka tidak ada perbedaan hak secara umum antara atlet Pelatnas dengan atlet non-Pelatnas. Setiap atlet yang berolahraga sebagai profesi dianggap sebagai olahragawan profesional tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai statusnya dalam Pelatnas. Selain itu dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Keolahragaan, disebutkan bahwa setiap olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik atlet Pelatnas maupun atlet non-Pelatnas memiliki hak yang sama dan PBSI perlu memberikan pendampingan, pembinaan, pengembangan, pendapatan, serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh bagi kedua kategori atlet tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam kondisi apapun, seorang atlet non-Pelatnas juga membawa nama negara asalnya. Dapat dilihat bahwa di penampilan-penampilannya dalam turnamen nasional maupun internasional, perbedaan signifikan antara atlet Pelatnas dan atlet non-Pelatnas terletak pada pakaian olahraga yang digunakan pada saat turnamen dan biasanya atlet profesional tidak mendapatkan pendampingan dari pelatih. Pada umumnya, atlet non-Pelatnas menggunakan pakaian olahraga yang tidak resmi dikeluarkan oleh PBSI. Namun dalam *line up* yang ditampilkan, seorang atlet non-Pelatnas tetap mewakili negara asalnya tanpa ada keterangan bahwa atlet tersebut independen dalam penampilannya.

Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan atlet non-Pelatnas menjadi abu-abu dan dibutuhkan kepastian hukum yang dapat menjamin terciptanya perlindungan terhadap hak maupun kewajiban pihak-pihak terkait. Situasi tersebut menunjukkan harus ada penjelasan mengenai hubungan hukum antara atlet profesional non-Pelatnas dengan PBSI. Untuk mewujudkan kepastian hukum, dibutuhkan adanya wadah yang menjadi instrumen hukum yang mengatur kedua pihak tersebut.

Pada umumnya, hubungan hukum yang terjalin antara atlet dan federasi didasarkan pada suatu kontrak yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Kedudukan dan kekuatan hukum suatu kontrak atau perjanjian yang sah itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang sama dengan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Tentunya dengan memperhatikan syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Oleh karena itu, kontrak merupakan salah satu instrumen hukum yang esensial untuk mengatur dan menjaga hubungan hukum pihak-pihak terkait.

Akan tetapi, tidak ada hubungan hukum yang jelas dan nyata antara atlet non-Pelatnas Indonesia dengan PBSI sehingga kondisi tersebut memungkinkan munculnya masalah hukum, seperti tidak terpenuhinya hak maupun tidak terlaksanakannya kewajiban seorang atlet. Selain itu, mengacu pada kasus yang dialami Tommy Soegiarto yang harus mencari dana serta berlatih secara independen,²³ PBSI selaku federasi menjadi tidak terikat pada kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada atlet non-Pelatnas meski undang-undang sendiri mengatur bahwa semua atlet yang tergolong

²³ Andi Ristanto, *Icuk Sugiarto: Tommy Sugiarto Biaya Sendiri di Denmark Open 2021*, diakses melalui <https://www.genpi.co/sport/143810/icuk-sugiarto-tommy-sugiarto-biaya-sendiri-di-denmark-open-2021>, pada tanggal 4 April 2022, pukul 22.11 WIB.

dalam kategori olahragawan profesional berhak mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta pendapatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Keolahragaan. Masalah lain yang mungkin timbul adalah mengenai pertanggungjawaban hukum atlet non-Pelatnas baik dalam setiap turnamen yang diikuti maupun kewajiban hukumnya di luar lapangan. Atlet yang berada di bawah naungan Pelatnas diawasi perilakunya dan dapat dijatuhi sanksi apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan integritas olahraga bulu tangkis. Akan tetapi apabila seorang atlet non-Pelatnas melanggar integritas olahraga di dalam dan/atau di luar lapangan maka tidak serta merta PBSI dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas situasi tersebut, sebab atlet yang bersangkutan tidak berada di bawah naungannya, tidak mengemban kewajiban seperti atlet Pelatnas, dan tidak mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh atlet Pelatnas. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah hukum di mana terdapat tindakan sewenang-wenang terhadap atlet non-Pelatnas serta menghindari kemungkinan atlet-atlet tersebut dapat bertindak demi kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan ketertiban umum, dibutuhkan adanya suatu wadah hukum seperti kontrak yang dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis hendak meneliti mengenai hubungan kontraktual antara atlet bulu tangkis non-Pelatnas dengan PBSI yang berkaitan dengan persoalan kepastian, perlindungan, serta pertanggungjawaban hukum. Permasalahan tersebut juga memperlihatkan kebutuhan kontrak yang mengatur atlet non-Pelatnas sekali pun untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak terkait ke dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Pemberian Pelindungan Hukum bagi Atlet Bulu Tangkis Non-Pelatnas melalui Kontrak dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)”**.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dianalisa sebagai berikut:

- a. Apakah ada kebutuhan bagi PBSI untuk menetapkan persyaratan-persyaratan kontraktual yang khusus diberlakukan untuk atlet-atlet bulu tangkis Indonesia agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai atlet profesional walaupun tidak diklasifikasi sebagai atlet Pelatnas?
- b. Bagaimana substansi kontrak yang perlu dibentuk bagi atlet bulu tangkis non-Pelatnas di Indonesia agar tercipta perlindungan hukum yang wajar bagi atlet tersebut?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan perlindungan hukum bagi atlet bulu tangkis non-Pelatnas di Indonesia, membahas adanya keperluan pembentukan kontrak antara atlet bulu tangkis non-Pelatnas dengan PBSI, dan memperjelas pertanggungjawaban hukum seorang atlet bulu tangkis non-Pelatnas serta PBSI dalam memenuhi integritas olahraga.

3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami atau mengetahui hubungan hukum yang terjalin antara atlet bulu tangkis non-Pelatnas dengan PBSI dan memberi perlindungan hukum khususnya bagi seorang atlet bulu tangkis non-Pelatnas.
- b. Manfaat bagi masyarakat
Menambah wawasan atau memberi edukasi ilmu pengetahuan khususnya di dalam lapangan hukum olahraga bulu tangkis.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur esensial baik dalam suatu penelitian maupun dalam penulisan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

4.1 Pendekatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dan memperhatikan teori kebenaran koheren yaitu menguji aspek-aspek yang telah dianggap benar sebelumnya, dengan pengembangan paragraf dan pengkajian dilakukan dengan penjabatan secara deduktif (umum ke khusus). Metode ini digunakan pada masa ajaran Hans Kelsen yang dikenal sebagai ajaran hukum murni atau Mashab Wina dan digunakan pada masa berlaku pandangan bahwa “ilmu untuk ilmu” dan “seni untuk seni” sehingga muncul pandangan bahwa “hukum untuk hukum” bukan “hukum untuk masyarakat”.

Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu bidang kehidupan tertentu, disesuaikan pula dengan perbandingan serta sejarah hukum. Sementara sifat deskriptif analitis adalah di mana sifat ini akan memberikan suatu gambaran atau pemaparan mengenai fakta-fakta yang bersangkutan dengan permasalahan atau objek masalah yang sedang diteliti dan memberikan gambaran secara jelas, agar dapat diperoleh suatu

solusi mengenai permasalahan ini dengan menggunakan sifat deskriptif analitis.²⁴

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, dilakukan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang membutuhkan alat berupa data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan *The Badminton World Federation Statutes* yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, seperti doktrin atau buku literatur, jurnal-jurnal relevan yang berkaitan dengan bulu tangkis dan kontrak, artikel-artikel relevan yang berkaitan dengan bulu tangkis, dan contoh kontrak atlet olahraga.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan *Black's Law Dictionary*.

5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penulisan ini, maka Penulis akan merangkainya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 113.

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab I menuangkan permasalahan yang disusun secara sistematis untuk mengangkat topik permasalahan mengenai Upaya Pemberian Pelindungan Hukum bagi Atlet Bulu Tangkis Profesional Non-Pelatnas melalui Kontrak dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

BAB II **TINJAUAN TERHADAP ATLET PELATNAS DENGAN ATLET NON-PELATNAS DALAM OLAHRAGA BULU TANGKIS DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai elemen-elemen dalam olahraga bulu tangkis, perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia, perbedaan kategori atlet bulu tangkis Pelatnas dengan non-Pelatnas, dan peran PBSI.

BAB III **HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ATLET BULU TANGKIS KATEGORI PROFESIONAL DENGAN PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan kontraktual antara atlet bulu tangkis baik yang berada di bawah naungan Pelatnas maupun non-Pelatnas dengan PBSI.

BAB IV **ANALISIS UPAYA PEMBERIAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BULU TANGKIS NON-PELATNAS MELALUI PEMBENTUKAN KONTRAK DENGAN PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)**

Pada bab ini akan dianalisis mengenai upaya apa yang dapat diberikan untuk memberikan pelindungan hukum khususnya dalam bentuk kontrak bagi atlet bulu tangkis non-Pelatnas di

Indonesia, ketentuan-ketentuan yang perlu diatur, kedudukan hukum, dan pertanggungjawaban hukum atlet dalam mematuhi ketertiban umum serta berperilaku di dalam maupun di luar lapangan yang sesuai dengan integritas olahraga.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.